



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Dirsan La Aga bin La Aga, tempat dan tanggal lahir Pasir Putih, 07 April 1983, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Siti Rosita binti Taher La Ayu, tempat dan tanggal lahir Madapolo, 11 September 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2020 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal yang sama, dengan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 27 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :100/06/VI/2010 Tanggal, 21 September 2010 ;
2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Madopolo, sampai terjadi perpisahan, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, aman, dan damai, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi pertengkaran adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - 4.1 Termohon dan Pemohon belum memiliki Keturunan ;
 - 4.2 Bahwa Termohon selalu menggagap remeh Pemohon dan mengambil alih urusan rumah tangga tanpa memikirkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yakni pada akhir bulan September 2018 saat mana Termohon mengatakan hal yang jelek kepada Pemohon sehingga Pemohon keluar dari rumah dan pisah hingg saat ini kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa dengan Keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah sudah tidak ada hasrat dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis lagi. dimasa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Dirsan La Aga bin La Aga**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**Siti Rosita binti Taher La Ayu**) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan menunjuk **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Juli 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi antara Pemohon dan termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana di buktikan dengan Akta Nikah. Pernikahan ini kami langsunikan atas dasar cinta kasih dan tidak ada unsur paksaan
3. Bahwa benar status pemohon (jejaka) dan termohon (perawan) dan pemohon menerima termohon apa adanya;
4. Bahwa Menanggapi butir 4, Merupakan hal lumrah bahwa setiap pasangan yang baru menikah pasti akan tinggal di rumah orang tua (mertua), namun setelah itu kami telah memiliki rumah sendiri dan menetap / tinggal di situ Dan sampai saat ini termohon tidak pernah menganggap bahwa telah berpisah dengan pemohon karena secara hukum negara kami masih terikat dalam ikatan perkawinan. Kata Perpisahan yang di maksudkan pemohon menurut termohon itu tidak tepat yang benar adalah pemohon pergi meninggalkan rumah di saat kami telah memiliki rumah dan tidak tinggal di rumah orang tua (mertua);
5. Benar adanya bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun,aman dan damai, Namun:
 - 5.1 Tidak benar. Sejak bulan september 2018 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena belum memiliki keturunan. Kenyataan sesungguhnya bahwa pemohon dan termohon sudah sepakat mengangkat seorang anak asuh yang sekarang telah berusia 5 (lima) tahun;
 - 5.2 Tidak benar termohon mengambil alih urusan rumah tangga dan menganggap remah pemohon.Tudahan tersebut tidak berdasar karena selama menjalani bahtera rumah tangga pemohon tidak pernah membahasakan ini pada setiap kondisi justru termohon merasa lebih senang apabila pemohon bertanggung jawab penuh urusan rumah tangga.Selain itu juga termohon tidak pernah memaksa pemohon untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga karena termohon

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dari awal status pekerjaan pemohonnya guru honorer dan itu tidak menjadi masalah buat termohon. Justru termohon sangat menyesalkan sikap dari pemohon yang lebih mementingkan kebutuhan hidup orang lain dari pada mementingkan kebutuhan rumah tangga. Membantu orang lain boleh asalkan tidak mengabaikan urusan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan dalam rumah tangga telah dilaksanakan (selesai);

6. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan di akhir bulan September 2018 apalagi mengeluarkan kata-kata jelek kepada pemohon, Sesungguhnya yang terjadi pada sore itu adalah termohon mengajak pemohon untuk duduk membicarakan tentang permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Pada saat itu hanya termohon yang berbicara dan mengeluarkan uneg-uneg atau isi hati terkait rumah tangga kami. Uneg-uneg dari termohon tidak dianggapi satu katapun oleh pemohon dengan ekspresi biasa-bisa saja dan pada sore hari itu juga pemohon dengan mengendarai kendaraan roda dua mengantarkan termohon ke desa waringi untuk menjalankan tugas. Setelah mengantar termohon, pemohon balik ke madapolo barat dan akan menjemput kembali termohon namun sampai waktunya termohon tidak di jemput malahan pergi meninggalkan rumah menuju bacan tanpa pemberitahuan atau pamit pada istri dengan meninggalkan sepucuk surat. Setelah itu permasalahan ini di selesaikan oleh kedua keluarga. Pemohon menerima dan menyetujui hasil keputusan keluarga yaitu tetap menjalankan rumah tangga bersama termohon. Kemudian pemohon pamit balik ke bacan lagi untuk bekerja sampai sekarang tidak pernah balik dan tidak pernah memberi nafkah ke pada anak istri;
7. Bahwa dengan kondisi keadaan rumah tangga yang telah di jelaskan di atas termohon merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam kehidupan rumah tangga kami (pemohon dan termohon). Adapun tuntutan cerai talak yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan alasan yang tepat, yang ada hanyalah mengada –ngada (dibuat-buat). Untuk itu saya termohon sebagai

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, meminta sebelum di talak nanti, sesuai keinginan pemohon, ada tuntutan termohon yang harus di penuhi pemohon sebagai hak termohon yaitu :

7.1 Pemohon meninggalkan apapun yang di miliki selama hidup bersama termohon;

7.2 Pemohon wajib menafkahi anak istri selama di tinggal pergi kurang lebih 2 tahun ,yaitu 50.000 / hari, $50.000 \times 30 \times 24(2 \text{ tahun}) = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi di dalam bagian kompensasi di atas, secara mutatis mutandis mohon dijadikan satu kesatuan dengan dalil-dalil posita dalam gugatan rekompensi ini, sehingga karena itu tidak akan diulangi kembali;

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

2.1 Pemohon meninggalkan apapun yang di miliki selama hidup bersama termohon;

2.2 Pemohon wajib menafkahi anak istri selama di tinggal pergi kurang lebih 2 tahun ,yaitu 50.000 / hari, $50.000 \times 30 \times 24(2 \text{ tahun}) = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Rekompensi ini dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk meninggalkan apapun yang di miliki selama hidup bersama termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar Nafkah anak istri selama di tinggal pergi kurang lebih 2 (dua) tahun ,yaitu $50.000 / \text{hari}, 50.000 \times 30 \times 24(2 \text{ tahun}) = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara aquo.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Membantah seluruh dalil-dalil jawaban Pengugat Rekonvensi sebagaimana di uraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana terurai dalam surat Permohonan cerai Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana di uraikan dalam Jawaban Termohon;
3. Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon dalam jawaban termohon pada poin 1 s/d 4 namun dalam membenaran itu ada sedikit terdapat dalil membenaran diri termohon, akan tetapi pada hakikatnya termohon telah mengakui bahwa diantara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan menginginkan perceraian.
4. a. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon sudah mengangkat anak namun Pemohon baru mengetahui 2 minggu kemudian, setelah Termohon mengangkat anak tersebut namun sampai saat ini Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan memohon kiranya hak asuh berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak benar yang benar adalah Termohon sudah bertindak kelewatan dengan menjadi kepala rumah tangga yakni dengan cara memerintah Pemohon untuk menjaga kebun cengkeh milik orangtua Termohon dan bahkan memerintah Pemohon untuk mengabulkan semua permohonan Pemohon dengan ancaman bahwa Termohon yang menghidupi Pemohon;
5. Tidak benar yang benar adalah Termohon selalu menganggap rendah Pemohon dengan mengatai bahwa Pemohon "Pemalas" dan tidak berguna serta selalu menghitung ongkos yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon dan bahkan Termohon selalu meminta Pemohon untuk mengganti uang yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup dan pergi ke bacan untuk mencari pekerjaan;
6. Bahwa puncak masalah antara Pemohon dan Termohon karena belum mempunyai keturunan akibat kelemahan Termohon yang memiliki penyakit kista sehingga belum bisa mempunyai keturunan;
 - a. Bahwa tuntutan Pemohon agar meninggalkan apapun selama dalam ikatan pernikahan terlalu mengada-ada Pemohon tidak mempunyai apapun untuk ditinggalkan selama Pemohon hidup bersama Pemohon, adapun yang tersisa hanyalah rumah dan perabotan;
 - b. Bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah sebesar Rp. 50.000/hari selama kurang lebih 2 tahun Pemohon tidak sanggup dan hanya sanggup untuk memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk tuntutan nafkah Termohon, karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan ataupun gaji seperti Termohon;
 - c. Bahwa untuk nafkah anak angkat pemohon sanggup sebesar Rp. 250.000,-/ bulan dengan syarat Pemohon membuat rekening atas nama anak tersebut atau Pemohon memberikan langsung kepada anak tersebut tanpa melalui Termohon;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
4. Menolak biaya Nafkah Terhutang/lampau Termohon;

SUBSIDAIR,

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Selengkapnya replik dan jawaban rekonvensi Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bantahan Pemohon terhadap replik jawaban yang di sampaikan termohon yang menyatakan tidak sesuai. Ditolak;
2. Sesungguhnya jawaban yang di sampaikan termohon adalah su itu hal yang sebenarnya terjadi;
3. Menolak jawaban pemohon pada Poin 3 pada kalimat membenaran diri sendiri yang ditunjukan pada termohon bukankah jawaban membenaran termohon sesuai dengan persoalan cerai talak yang di ajukan oleh pemohon kebenarannya bersifat mutlak di sampaikan oleh pemohon.
 - 3.1 Suatu hal yang lumrah pada kehidupan rumah tangga perselisihan pendapat antara suami istri itu pasti akan terjadi tidak bisa dihindari tetapi di selesaikan karna itu merupakan suatu hal yang normal;
 - 3.2 Sekali lagi saya pertegas yang berkeinginan untuk bercerai adalah pemohon termohon haya mengikuti saja apabila tuntutan termohon di penuhi;
4. Tidak benar pernyataan pemohon . pemohon baru mengetahui dua minggu setelah mengangkat anak . yang sesungguhnya terjadi adalah secara bersama - sama kami berdua mengambil anak dirumah sakit Labuha, yang sebelumnya kami berdua jaga / rawat kurang lebih 2 bulan, karna anak tersebut prematur dirawat / pelihara diing kubator.
 - 4.1 Menyangkut hak asuh anak termohon menolak, hak asu anak jatuh pada pemohon sesuai permintaan pemohon. Termohon merasa tak pantas hak asuh anak jatuh pada pemohon karna menjadi bapak yang baik,

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya kasih sayang yang hanya bisa diucapkan dimulut saja tetapi harus dinyatakan pada sikap dan perbuatan. Pertanyaan termohon berdasar.

- 4.2 Selama ditinggal pergi tidak ada sedikitnya rasa peduli pemohon pada anaknya tidak ada perhatiannya sama sekali, sekalipun dalam kondisi sakit.
- 4.3 Astagfirullah hal ajim pemohon berbohong, termohon tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu termohon hanya menginginkan menawarkan pekerjaan kepada pemohon, supaya pemohon juga berpenghasilan karena selama ini pemohon tidak ada pencaharia. Termohon hanya mengingatkan pemohon bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu pemohon yang menjadi kepala rumah tangga, maka kebutuhan hidup dalam rumah tangga itu merupakan tanggung jawab pemohon, bukan mengancam.
5. Benar adanya termohon pernah mengeluarkan kata pemalas terhadap pemohon . itu karna sikap dan tindakan pemohon sendiri yang tidak mau tau cuek santai tidak peduli tentang keadaan berumah tangga semua pekerjaan rumah dihendel dikerjakan oleh termohon termohon merasa capek lelah. Diluar kontrol kalimat tersebut keluar dari mulut termohon , termohon tidak pernah mengatai pemohon tidak berguna itu hanya perasaan pemohon sendiri yang merasa diri tidak berguna.
 - 5.1 Tidak benar termohon menghitung hitung ongkos yang dikeluarkan untuk pemohon bahkan meminta kembali uang yang telah diberikan kalau menghitung pengeluaran yang tidak jelas oke saya akui tetapi meminta uang yang sudah terpakai dikembalikan tidak pernah sama sekali dilakukan oleh termohon mala sebaliknya apabila pemohon meminta sesuatu kepada termohon dan tidak diberikan sikap pemohon berubah diam meraju cuek tidak peduli lagi pada termohon ;
6. Mohon pemohon pahami penyakit kista bukan penghalang untuk mendapatkan keturunan seharusnya pemohon sadar diri atas kelemahan yang ada pada diri pemohon jangan hanya bisa menyalahkan saja. Lagi pula selama ini pemohon tidak pernah memperlakukan masalah tidak

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



mempunyai keturunan dihadapan termohon tiba - tiba pemohon pergi dan pergi tinggalkan termohon tidak jelas masalahnya , untuk itu sesuai keinginan pemohon termohon siap cerai talak oleh pemohon, apabila tuntutan termohon dipenuhi yaitu.

6.1 Memberi nafkah Iddah 3 bulan kepada pemohon yaitu Rp. 70.000 / per hari; $90 \times 70.000 = \text{Rp. } 6.300.000,-$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

6.2 Memberi nafkah anak istri selama di tinggal 2 tahun yaitu Rp. 50.000 / per hari , $50.000 \times 30 \times 24 = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah) disesuaikan pada penghasilan pemohon yang bekerja rangkap Sebagai tenaga penyuluh didepartemen agama dan juga ngojek sepeda motor. Buktinya sudah berhasil membeli satu unit sepeda motor;

6.3 Termohon menolak kesanggupan pemohon hanya bisa memberi nafkah Rp. 1.500.000 selama dua tahun. Itu berarti dalam sehari nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon hanya Rp. 200 / per hari. Ini jelas pemohon lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi anak istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama (Dirsan La Aga) tertanggal 03 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Nomor: 100/06/VI/2010, tertanggal 21 September 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maryam binti La Boti**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa waktu Menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon di Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
- Saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak awal 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, belum mempunyai anak, Termohon selalu mengatur Pemohon sehingga Pemohon sudah merasa bukan lagi menjadi kepala keluarga lagi, Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon waktu kerja merawat kebun pala dan cengkeh milik orang tua Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Saksi mengetahui, penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek tidak pasti, yang jelas penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek tidak menentu bahkan kadang-kadang buat makan sehari-hari masih kurang;
- Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi pertama, Pemohon tidak menanggapi

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi pertama dengan mengatakan keterangan yang diberikan saksi tidak sesuai dan Termohon tetap bertahan pada jawaban sebelumnya;

2. Leti binti La Aga; umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon waktu menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon di Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak awal 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon dan selalu marah-marah serta menganggap kalau Pemohon malas bekerja;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Saksi tidak tahu selama berpisah, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



- Saksi mengatakan besar penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek Tidak pasti, yang jelas penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek tidak menentu bahkan kadang-kadang buat makan sehari-hari masih kurang;
- saksi pernah menasihati agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua, Pemohon tidak menanggapi dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi kedua dengan mengatakan Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon dan selalu marah-marah serta menganggap kalau Pemohon malas bekerja tidak sesuai dan Termohon tetap bertahan pada jawaban sebelumnya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Nuritma Taher binti Taher La Ayu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Halmahera Selatan, alamat RT. 004/RW. 002, Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon waktu menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon di Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak Pemohon mengantar Termohon ke tempat tugas Termohon di Waringi, kemudian Termohon pulang ke rumah dari tempat tugas dan di rumah Pemohon sudah tidak ada, kemudian Termohon menemukan sepucuk surat dari Pemohon yang menurut cerita dari Pemohon isi surat tersebut menyatakan bahwa kepergian Pemohon karena Pemohon merasa tersinggung karena Termohon mengambil alih urusan kepala keluarga dari Pemohon, sejak September 2018 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
- Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek, sebelumnya Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMP Obi dan sebagai tenaga penyulu di Desa Sum, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- saksi pernah menasihati agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Muhammad Rahman bin Taher La Ayu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kelautan kabupaten Halmahera Selatan, alamat Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon waktu menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon di Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak tahu, saksi baru tahu sejak September 2018 saat mana ibu Termohon menelpon Termohon dan menanyakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon menceritakan bahwa Pemohon sudah pergi ke Bacan meninggalkan Termohon; kemudian keluarga Termohon menelpon Pemohon agar datang kembali ke rumah Pemohon dan Termohon di Madapolo Barat untuk di nasihati, Pemohon sempat bermalam di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi besok harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Bacan untuk mencari kerja dan sejak kepergian Pemohon tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
 - Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek, sebelumnya Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMP Obi dan sebagai tenaga penyulu di Desa Sum, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - saksi pernah menasihati agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan tuntutan rekonsiliasinya, serta selanjutnya baik

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Khoiril Anam, S.H.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena belum memiliki Keturunan, Termohon selalu menggagp remeh Pemohon dan mengambil alih urusan rumah tangga tanpa memikirkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berakibat pisah rumah, upaya damai tidak berhasil, selengkapya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan sama sekai, namun menurut Termohon, bukan karena belum dikarunia anak, terbukti antara Pemohon dan Termohon sepakat mengangkat anak untuk diasuh, Termohon tidak pernah menggagp remeh Pemohon, justru Termohon

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lebih senang apabila Pemohon bertanggung jawab penuh urusan rumah tangga, dalil yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan alasan yang tepat, yang ada hanyalah Pemohon mengada-ngada (dibuat-buat Termohon) sebagaimana dalam posita jawaban angka 5 dan 6;

Menimbang, Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon dalam dupliknya tetap dengan dalil jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Maryam binti La Boti** (ibu kandung) dan **Leti binti La Aga** (adik kandung), serta Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nuritma Taher binti Taher La Ayu** (adik kandung) dan **Muhammad Rahman bin Taher La Ayu** (adik kandung);

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepadanya (*saksi*

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulit mencari saksi yang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkontatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2010, diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum mempunyai anak, Termohon selalu mengatur Pemohon sehingga Pemohon sudah merasa bukan lagi menjadi kepala keluarga lagi, Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon waktu kerja merawat kebun pala dan cengkeh milik orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan, kejujuran hubungan dan kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم ينفكرون

yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Perkawinan

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” maka secara psikologis mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.”;

2. *Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis kutipan akta nikah dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan, Majelis Hakim dapat menerima gugatan *quo* sebagai gugatan balik (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 70.000 / per hari, $90 \times 70.000 = \text{Rp. } 6.300.000,-$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak istri (Lampau) selama di tinggal 2 tahun yaitu Rp. 50.000 / per hari, $50.000 \times 30 \times 24 = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa uang iddah sebesar Rp. 70.000 / per hari, $90 \times 70.000 = \text{Rp. } 6.300.000,-$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa mengenai nafkah Iddah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan tersebut, serta

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi di persidangan oleh karena itu mengenai nafkah iddah perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah iddah dikesampingkan, karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan tuntutan, namun secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: (*wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya*), Termohon Konvensi berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama iddah. Karenanya secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi sebagai PNS punya penghasilan sendiri, akan tetapi nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah wajib, dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis memandang layak dan adil Pemohon Konvensi diwajibkan oleh Majelis untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, sebelum ikrar Talak;

Menimbang Meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Tuntutan mengenai Nafkah Mut'ah, secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon Konvensi sebagai isterinya

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon konvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon Konvensi bekas suaminya. oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon Konvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan atau tidaknya Termohon konvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi yang berkerja sebagai tukang ojek yang penghasilanya tidak tetap dan memperhatikan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi yang telah berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan memperhatikan keadaan Termohon konvensi yang keberatan untuk bercerai, Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon Konvensi diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon konvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa Mengenai Nafkah anak dan istri (nafkah lampau), selama di tinggal 2 tahun yaitu Rp. 50.000 / per hari, $50.000 \times 30 \times 24 =$ Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) atas Gugatan rekonvensi tersebut,

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawaban repliknya, merasa keberatan dengan alasan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak tetap, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan di persidangan baik dengan bukti surat maupun saksi di persidangan, Saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dihadirkan di persidangan hanya menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang ojek dan tenaga penyuluh di desa Sum, dan tidak mengetahui berapa gaji perbulan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak berdasarkan hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam menetapkan kewajiban akibat cerai, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau (Madiyah) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa mengenai nafkah anak (Hadhanah) Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya, menyanggupi membayar setiap bulan Rp. 250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat Penggugat Rekonvensi membuat rekening atas nama anak tersebut atau Tergugat Rekonvensi memberikan langsung kepada anak tersebut tanpa melalui Penggugat Rekonvensi, serta dalam jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan identitas anak tersebut, nama, tempat tanggal lahir, dan umurnya, begitu juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan di dalam persidangan, baik bukti saksi ataupun bukti surat, oleh karenanya gugatan mengenai nafkah anak dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Dirsan La Aga bin La Aga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Siti Rosita binti Taher La Ayu**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi, sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.441.000,-(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 2.325.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 2.441.000,-**

(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).